



PUTUSAN

No. 361/Pid.B/2020/PN.Pkl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : M. Afriliyanto bin Amad Zuaeini Arifin.
Tempat lahir : Pekalongan.
Umur/tgl.lahir : 40 tahun/12 April 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Progo Dukuh II 20 RT 04 RW 02 Kelurahan Dukuh
Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Dagang.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan ini.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan sekarang.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor :
361/Pid.B/2020/PN.Pkl tanggal 21 Desember 2020 tentang Penunjukkan
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor :
361/Pid.B/2020/PN.Pkl tanggal 21 Desember 2020 tentang Penetapan Hari
Sidang.
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa.

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan.

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung.

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk :
PDM-49/Pekal/Eoh.2/10/2020 tanggal 11 Pebruari 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa M. AFRILIYANTO Bin AHMAD ZUAEINI ARIFIN (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 362 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. AFRILIYANTO Bin AHMAD ZUAEINI ARIFIN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih Nomor Polisi G-3043-JH.
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) buah helm merk INK warna putih.
Dikembalikan kepada saksi Siti Siyami Binti Mugiri (Alm)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkarasebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-64/Pekal/Eoh.2/12/2020 tanggal 17 Desember 2020 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **M. AFRILIYANTO Bin AHMAD ZUAEINI ARIFIN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2020 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2020, bertempat di Jl. Gajah Mada Barat didepan warung soto pekalongan Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat terdakwa berada diwarung, terdakwa melihat ada 2 buah helm yang oleh pemiliknya ditaruh di spion sebelah kanan dan kiri sepeda motor yang diparkir tidak jauh dari warung tersebut sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil 2 (dua) helm tersebut dan setelah keadaan dirasa aman lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung mengambil 2 (dua) helm yang satu helm berwarna putih merk INK dan helm warna hitam jenis BOGO.
- Selanjutnya terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol G-3043-JH tahun 2015 milik terdakwa dan tidak lama kemudian diketahui oleh warga sehingga dikejar dan kedua helm tersebut terdakwa lempar didepan masjid Al Karomah dan terdakwa berhenti didepan rumah makan puas Kota Pekalongan karena sepeda motor yang dinaiki dihadang oleh warga sehingga terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dan diserahkan pada pihak berwajib berikut barang bukti.
- Akibat dari perbuatan terdakwa saksi Siti Siyami Binti Mugiri (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Siti Siyami binti Mugiri

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Gajah Mada depan Warung Soto Pekalongan Kelurahan Tirto Kota Pekalongan, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak saksi yaitu saksi Yulia Fatmawati binti Maskuri telah kehilangan barang berupa 2 (dua) buah helm milik saksi karena diambil oleh orang.

- Bahwa barang yang telah diambil berupa 2 (dua) buah Helm warna Hitam Merk CARGLOS dan warna Putih Merk INK.
- Bahwa saksi awalnya sedang membeli soto di jalan Gajah Mada tersebut, selanjutnya saksi masuk kedalam warung makan tersebut, kemudian ada orang rame rame disebelah utara warung soto langsung mengendarai sepeda motor keluar seperti mengejar orang, selanjutnya ada orang datang kepada saksi dan memberitahu bahwa helm milik saksi yang sebelumnya saksi letakkan diatas sepeda motor diambil orang dan orang-orang tersebut mengetahui lalu mengejarnya kemudian setelah itu saksi pulang ke rumah, setelah sampai rumah Ayah saksi di telpon oleh penjual warung soto bahwa orang yang telah mengambil Helm milik saksi sudah dibawa ke kantor Polisi, selanjutnya saksi bersama Ibu saksi dan Ayah saksi datang ke kantor polisi untuk melihat dan mengkroscek pelaku tersebut
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin.
- Bahwa saat terdakwa mengambil helm milik saksi tersebut saksi tidak mengetahui, tetapi saksi diberi tahu oleh pemilik warung soto tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Yulia Fatmawati binti Maskuri

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Gajah Mada depan Warung Soto Pekalongan Kelurahan Tirto Kota Pekalongan, saksi dan ibu saksi yaitu saksi Siti Siyami binti Mugiri telah kehilangan barang berupa 2 (dua) buah helm milik saksi karena diambil oleh orang.
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 2 (dua) buah Helm warna Hitam Merk CARGLOS dan warna Putih Merk INK.
- Bahwa saksi awalnya sedang membeli soto di jalan Gajah Mada tersebut, selanjutnya saksi dan ibu saksi (saksi Siti Siyami binti Mugiri) masuk kedalam warung makan tersebut, kemudian ada orang rame rame di sebelah utara warung soto langsung mengendarai sepeda motor keluar seperti mengejar orang, selanjutnya ada orang datang kepada saksi dan memberitahu bahwa helm milik saksi yang sebelumnya saksi letakkan diatas sepeda motor diambil orang dan orang-orang tersebut mengetahui lalu mengejarnya kemudian setelah itu saksi pulang ke rumah, setelah sampai rumah Ayah saksi di telpon oleh penjual warung soto bahwa orang yang telah mengambil Helm milik saksi sudah dibawa ke kantor Polisi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi bersama Ibu saksi dan Ayah saksi datang ke kantor polisi untuk melihat dan mengkroscek pelaku tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Gajah Mada Barat depan warung soto Pekalongan Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 2 (dua) buah helm yaitu 1 (satu) buah helm merk INK warna putih dan 1 (satu) buah helm merk BOGO warna hitam.
- Bahwa sebelumnya kedua buah helm tersebut diletakkan di spion sepeda motor milik saksi korban sebelah kanan dan kiri, saat itu terdakwa melihat helm hanya ditaruh begitu saja tidak dikuncikan ke spion.
- Bahwa terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih hendak membeli soto, terdakwa melihat ada 2 (dua) buah helm tersebut di depan warung soto Jalan Gajah Mada Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
- Bahwa selanjutnya karena terdakwa melihat situasi sekitarnya sepi, terdakwa mengambil kedua buah helm tersebut lalu terdakwa dikejar oleh warga yang melihat dan mengetahui dan terdakwa dikejar warga dengan menggunakan sepeda motor, lalu kedua buah helm tersebut terdakwa buang di daerah depan Masjid AL Karomah kemudian terdakwa berhenti di depan rumah makan Pulas Kota Pekalongan dan selanjutnya sepeda motor terdakwa dipalang oleh warga yang mengejar terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan terdakwa berkelahi saling pukul dengan warga yang mengejar terdakwa hingga akhirnya warga sekitar keluar dan beserta warga yang mengejar terdakwa tadi berhasil membawa terdakwa ke Polres Pekalongan Kota.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah pernah dihukum pada tahun 2017 dalam perkara pencurian helm dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pekalongan dengan putusan 5 (lima) bulan penjara, lalu pada tahun 2020 dalam perkara pencurian handphone dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pekalongan dengan putusan 6 (enam) bulan penjara dan baru bebas pada tanggal 15 Oktober 2020.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Core 2 warna putih.
- 1 (satu) buah helm merk INK warna putih.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol. G-3043-JH.

Telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa berada diwarung, terdakwa melihat ada 2 buah helm yang oleh pemiliknya ditaruh di spion sebelah kanan dan kiri sepeda motor yang diparkir tidak jauh dari warung tersebut sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil 2 (dua) helm tersebut dan setelah keadaan dirasa aman lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung mengambil 2 (dua) helm yang satu helm berwarna putih merk INK dan helm warna hitam jenis BOGO.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol G-3043-JH tahun 2015 milik terdakwa dan tidak lama kemudian diketahui oleh warga sehingga dikejar dan kedua helm tersebut terdakwa lempar didepan masjid Al Karomah dan terdakwa berhenti didepan rumah makan puas Kota Pekalongan karena sepeda motor yang dinaiki dihadap oleh warga sehingga terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dan diserahkan pada pihak berwajib berikut barang bukti.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Siti Siyami Binti Mugiri mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak

Ad/

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum pidana, dalam perkara ini adalah seseorang (manusia) yaitu terdakwa M. Afriliyanto bin Ahmad Zuaeini Arifin yang telah melakukan tindak pidana, sehat jasmani dan rohani, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut di persidangan ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu M. Afriliyanto bin Ahmad Zuaeini Arifin dimana terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para saksi, serta terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut memenuhi kriteria sebagai mana tersebut di atas dan di dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.



2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil menurut Penjelasan Pasal 362 KUHP karangan Soesilo terbitan Politea, adalah mengambil untuk dikuasainya, disini yang dimaksud adalah dimana pada waktu si pelaku mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan dianggap sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa berada diwarung, terdakwa melihat ada 2 buah helm yang oleh pemiliknya ditaruh di spion sebelah kanan dan kiri sepeda motor yang diparkir tidak jauh dari warung tersebut sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil 2 (dua) helm tersebut dan setelah keadaan dirasa aman lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung mengambil 2 (dua) helm yang satu helm berwarna putih merk INK dan helm warna hitam jenis BOGO.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol G-3043-JH tahun 2015 milik terdakwa dan tidak lama kemudian diketahui oleh warga sehingga dikejar dan kedua helm tersebut terdakwa lempar didepan masjid Al Karomah dan terdakwa berhenti didepan rumah makan Puas Kota Pekalongan karena sepeda motor yang dinaiki dihadang oleh warga sehingga terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dan diserahkan pada pihak berwajib berikut barang bukti.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Siti Siyami Binti Mugiri mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas telah nyata bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi Siti Siyam binti Mugiri berupa : 1 (satu) buah helm merk INK warna putih dan 1 (Satu) buah helm merk BOGO warna hitam, milik saksi Siti Siyami binti Mugiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, bahwa 1 (satu) buah helm merk INK warna putih dan 1 (satu)



buah helm merk BOGO warna hitam milik saksi Siti Siyami binti Mugiri yang diambil terdakwa tersebut adalah bukan milik terdakwa sendiri akan tetapi milik saksi Siti Siyami binti Mugiri tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

4. Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa berada diwarung, terdakwa melihat ada 2 buah helm yang oleh pemiliknya ditaruh di spion sebelah kanan dan kiri sepeda motor yang diparkir tidak jauh dari warung tersebut sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil 2 (dua) helm tersebut dan setelah keadaan dirasa aman lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung mengambil 2 (dua) helm yang satu helm berwarna putih merk INK dan helm warna hitam jenis BOGO.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol G-3043-JH tahun 2015 milik terdakwa dan tidak lama kemudian diketahui oleh warga sehingga dikejar dan kedua helm tersebut terdakwa lempar didepan masjid Al Karomah dan terdakwa berhenti didepan rumah makan puas Kota Pekalongan karena sepeda motor yang dinaiki dihadang oleh warga sehingga terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dan diserahkan pada pihak berwajib berikut barang bukti.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Siti Siyami Binti Mugiri mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas telah nyata bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah helm merk INK warna putih dan 1 (Satu) buah helm merk BOGO warna hitam milik saksi Siti Siyami binti Mugiri tanpa seizin dari saksi Siti Siyami binti Mugiri tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) buah helm merk INK warna putih.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol. : G-3043-JH.

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 362 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa M. Afriliyanto bin Ahmad Zuaeini Arifin tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) 1 (satu) buah helm merk INK warna putih.
Dikembalikan kepada saksi Siti Siyami binti Mugiri.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol. : G-3043-JH.
Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 oleh kami Setyaningsih, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Arum Kusuma Dewi, SH,MH, dan Hilarius Grahita Setya Atmaja, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Arum Kusuma Dewi, SH, MH dan Hilarius Grahita Satya Atmaja, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Wuri Retnowati, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Badriyah, SH Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Arum Kusuma Dewi, SH, MH

Setyaningsih, SH

Ttd

Hilarius Grahita Setya Atmaja, SH

Panitera Pengganti

Ttd

Wuri Retnowati, SH